



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 09 Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) termuat dalam Peraturan Desa Nomor 07 Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Desa	Rp. 1.803.602.760,-
2. Realisasi Belanja Desa	<u>Rp. 1.778.618.564,-</u>
Realisasi Surplus/Defisit	Rp. 24.984.196,-
3. Realisasi Pembiayaan	
a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp.	19.221.722,-
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp.	<u>0,-</u>
Realisasi Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 19.221.722,-
SILPA	Rp. 44.205.918,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Laporan Realisasi APB Desa;
- Catatan Atas Laporan Keuangan ;
- Rincian Aset Tetap Desa;
- Realisasi Kegiatan Akhir Tahun;
- Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dicatat dan di dokumentasikan dalam Register Peraturan Desa.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pencatatan dan pendokumentasian Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Register Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di TEMPEL
Pada Tanggal 18 Februari 2022



Diundangkan di : TEMPEL
Pada Tanggal 18 Februari 2022
SEKRETARIS DESA TEMPEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wahyuningsih'.

SRI WAHYUNINGSIH, S.E
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2022 NOMOR 02

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEMPEL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	395.928.000,00	345.928.000,00	50.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	282.100.000,00	282.100.000,00	0,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	112.000.000,00	62.000.000,00	50.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.459.270.542,00	1.456.284.157,00	2.986.385,00
4.2.1.	Dana Desa	1.053.073.000,00	1.053.073.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	62.811.542,00	62.811.542,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	329.144.000,00	326.657.615,00	2.486.385,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	9.242.000,00	8.742.000,00	500.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.610.506,00	1.390.603,00	2.219.903,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.610.506,00	1.390.603,00	2.219.903,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.858.809.048,00	1.803.602.760,00	55.206.288,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	242.093.680,00	237.344.872,00	4.748.808,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.918.620,00	28.918.620,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.340.225,00	172.289.995,00	50.230,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.454.835,00	10.756.257,00	4.698.578,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	25.380.000,00	25.380.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	843.252.653,00	751.266.192,00	91.986.461,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	240.118.234,00	216.432.000,00	23.686.234,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	217.060.000,00	215.680.000,00	1.380.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	152.990.000,00	125.790.000,00	27.200.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	38.800.000,00	10.000.000,00	28.800.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	60.045.919,00	52.442.192,00	7.603.727,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada A	125.238.500,00	121.922.000,00	3.316.500,00
5.3.	Belanja Modal	662.784.437,00	660.107.500,00	2.676.937,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	137.767.707,00	137.346.000,00	421.707,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	231.480.000,00	231.012.500,00	467.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	110.958.730,00	110.748.000,00	210.730,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	129.978.000,00	128.401.000,00	1.577.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	1.878.030.770,00	1.778.618.564,00	99.412.206,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.221.722,00)	24.964.196,00	(44.205.918,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.221.722,00	19.221.722,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.221.722,00	19.221.722,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	19.221.722,00	19.221.722,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	44.205.918,00	(44.205.918,00)

TEMPEL, 17 Januari 2022

Kepala Desa

LUTHFI MAULA, S.Pd